

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas kualitas udara yang tidak sehat, menurunnya daya dukung lingkungan hidup Jakarta, ancaman banjir, gempa bumi dan penurunan tanah Jakarta. Dan untuk mendorong pemerataan pembangunan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi maritim yang selama ini kurang dimanfaatkan. Penempatan strategis di Kalimantan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah timur dan barat Indonesia serta memperkecil ketimpangan ekonomi regional. Secara ekonomi, pemindahan ini diperkirakan mampu meningkatkan PDB sebesar 0,1%, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menaikkan upah daerah sekitar hingga 1,37%. Meski terdapat risiko seperti inflasi dan kenaikan harga tanah, dampaknya relatif kecil dan masih dapat dikendalikan dengan kebijakan yang tepat. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, kesesuaian dengan kebutuhan lokal, serta penerapan prinsip *smart and green city* dan pembangunan berkelanjutan. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, pemindahan ibu kota berpotensi menjadi solusi strategis bagi pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan.

2. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan kebijakan strategis yang telah melalui proses sejarah panjang sejak masa Presiden Soekarno. Jakarta, yang sejak awal menjadi pusat pemerintahan kolonial dan tempat Proklamasi Kemerdekaan, mengalami tekanan berat akibat pertumbuhan penduduk, kemacetan, polusi, serta beban administratif yang berlebihan. Gagasan pemindahan ibu kota telah lama dipertimbangkan oleh beberapa pemerintahan terdahulu, namun baru direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemilihan wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru mempertimbangkan faktor geostrategis, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan ini sesuai dengan prinsip Maslahah Mursalah atau kemaslahatan umum, karena bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemindahan ini diharapkan dapat mendistribusikan pembangunan secara lebih merata, mengurangi beban Jakarta, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan ini bukan hanya langkah politik semata, melainkan wujud nyata dari visi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah diperkirakan akan memindahkan ibu kota negara secara bertahap, terbuka, dan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bangsa. Untuk menghindari dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, faktor hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi harus diperhitungkan secara menyeluruh dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Pemerintah juga perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi publik. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi pendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Hal ini penting agar tidak muncul kesenjangan baru antara ibu kota baru dan wilayah lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan, manfaat, dan dampak kebijakan ini, upaya edukasi dan pelibatan publik juga perlu diperkuat. Dari sisi hukum, pemerintah harus senantiasa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. sebagai dasar dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ini. Jika dilakukan dengan hati-hati, terencana, dan sesuai hukum, pemindahan ibu kota diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti

mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi dampak ekologis, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan yang memperhatikan aspek ekologi tidak hanya selaras dengan prinsip kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*), tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan bangsa. Prinsip kemaslahatan (*Maslahah*), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. harus selalu menjadi landasan dalam pemindahan ibu kota. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat secara administratif dan ekonomi, tetapi juga membawa kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Bagaimanapun juga, rakyat merupakan bagian penting dari negara dan dapat berperan sebagai pengawas serta penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan.
3. kepada Penulis skripsi ini, Moch Dede Jamaludin, dianjurkan untuk selalu menghindari kesalahan dalam penulisan karya ilmiah, karena hal tersebut akan membantu penulis menjadi lebih baik dalam menulis di masa depan. penulis juga disarankan untuk senantiasa menggunakan dan memanfaatkan ilmu serta keterampilan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dan pengalaman belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.